



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang dalam penyusunannya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sebagai pedoman penetapan dan pengelolaan penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

Perubahan APBD tahun anggaran 2025, untuk anggaran pendapatan semula sebesar Rp2.879.683.239.000,00 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp188.284.920.305,00 (seratus delapan puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp3.067.968.159.305,00 (tiga triliun enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah) , dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:

a. semula; dan	Rp2.879.683.239.000,00
b. bertambah	Rp188.284.920.305,00
Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp3.067.968.159.305,00

2. Belanja Daerah:	
a. semula; dan	Rp3.080.300.038.200,00
b. bertambah	Rp149.020.482.137,00
Jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp3.229.320.520.337,00
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan pembiayaan	
1. semula; dan	Rp 214.116.799.200,00
2. berkurang	Rp44.264.438.168,00
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp169.852.361.032,00
b. Pengeluaran pembiayaan:	
1. semula; dan	Rp13.500.000.000,00
2. berkurang	Rp5.000.000.000,00
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp8.500.000.000,00
jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp161.352.361.032,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	0

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli Daerah:	
1. semula; dan	Rp706.445.652.000,00
2. bertambah	Rp26.278.627.000,00
jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp732.724.279.000,00
b. Pendapatan transfer:	
1. semula; dan	Rp2.173.237.587.000,00
2. bertambah	Rp162.006.293.305,00
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp2.335.243.880.305,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak Daerah:	
1. semula; dan	Rp370.066.609.000,00
2. berkurang	Rp22.978.976.000,00
jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp349.087.633.000,00
b. retribusi Daerah:	
1. semula; dan	Rp309.707.181.000,00
2. bertambah	Rp37.600.000.000,00
jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp347.307.181.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:	
1. semula; dan	Rp17.530.000.000,00

2. bertambah	Rp2.857.603.000,00
jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp20.387.603.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah:	
1. semula; dan	Rp9.141.862.000,00
2. bertambah	Rp6.800.000.000,00
jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp15.941.862.000,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. transfer pemerintah pusat:	
1. semula; dan	Rp2.022.277.997.000,00
2. bertambah	Rp153.103.151.305,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp2.175.381.148.305,00
b. transfer antar Daerah:	
1. semula; dan	Rp150.959.590.000,00
2. bertambah	Rp8.903.142.000,00
jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp159.862.732.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. belanja operasi:	
1. semula; dan	Rp2.261.622.487.612,00
2. bertambah	Rp56.674.211.727,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp2.318.296.699.339,00
b. belanja modal:	
1. semula; dan	Rp312.820.309.788,00
2. bertambah	Rp98.116.782.210,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp410.937.091.998,00
c. belanja tidak terduga:	
1. semula; dan	Rp 10.000.000.000,00
2. berkurang	Rp 7.000.000.000,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp3.000.000.000,00
d. belanja transfer:	
1. semula; dan	Rp495.857.240.800,00
2. berkurang	Rp1.429.488.200,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp497.286.729.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:	
a. belanja pegawai:	
1. semula; dan	Rp1.248.330.340.753,00
2. berkurang	Rp26.328.934.376,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp1.222.001.406.377,00
b. belanja barang dan Jasa:	
1. semula; dan	Rp918.732.491.359,00
2. bertambah	Rp61.934.251.103,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp980.666.742.462,00
c. belanja hibah:	
1. semula; dan	Rp72.279.255.500,00
2. bertambah	Rp20.798.895.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp93.078.150.500,00
d. belanja bantuan sosial:	
1. Semula; dan	Rp22.280.400.000,00
2. bertambah	Rp270.000.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp22.550.400.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. belanja modal tanah:	
1. semula; dan	Rp0,00
2. bertambah	Rp8.943.287.000,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp 8.943.287.000,00
b. belanja modal peralatan dan mesin:	
1. semula; dan	Rp84.142.263.753,00
2. bertambah	Rp33.134.485.517,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp117.276.749.270,00
c. belanja modal gedung dan bangunan:	
1. semula; dan	Rp95.560.309.165,00
2. berkurang	Rp11.520.564.013,00
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp84.039.745.152,00
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:	
1. semula; dan	Rp109.674.493.620,00
2. bertambah	Rp64.288.173.438,00
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp173.962.667.058,00
e. belanja modal aset tetap lainnya:	
1. semula; dan	Rp23.131.743.250,00
2. bertambah	Rp3.239.621.188,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp26.371.364.438,00
f. belanja modal aset lainnya:	
1. semula; dan	Rp311.500.000,00
2. bertambah	Rp31.779.080,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp343.279.080,00

- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas :
- a. belanja tidak terduga:
 1. semula; dan Rp10.000.000.000,00
 2. berkurang Rp7.000.000.000,00
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp3.000.000.000,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil:
 1. semula; dan Rp40.192.149.300,00
 2. berkurang Rp14.292.149.300,00
 - Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp25.900.000.000,00
 - b. belanja bantuan keuangan:
 1. semula; dan Rp455.665.091.500,00
 2. bertambah Rp15.521.637.500,00
 - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp471.186.729.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan:
 1. semula; dan Rp214.116.799.200,00
 2. berkurang Rp44.264.438.168,00
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp169.852.361.032,00
- b. pengeluaran pembiayaan:
 1. semula; dan Rp 13.500.000.000,00
 2. berkurang Rp5.000.000.000,00
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 8.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:
 1. semula; dan Rp212.616.799.200,00
 2. berkurang Rp44.264.438.168,00
 - Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Rp 168.352.361.032,00
- b. penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah:
 1. semula; dan Rp 1.500.000.000,00
 2. bertambah/berkurang Rp0,00
 - Jumlah penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah Rp 1.500.000.000,00

- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. penyertaan modal Daerah:
 - 1. semula; dan Rp12.500.000.000,00
 - 2. berkurang Rp5.000.000.000,00
 - Jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan Rp7.500.000.000,00
 - b. Pemberian pinjaman Daerah:
 - 1. semula; dan Rp1.000.000.000,00
 - 2. bertambah/Berkurang Rp0,00
 - Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp1.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

- (1) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Aset Lainnya;
- o. Lampiran XV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
- p. Lampiran XVI : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
- q. Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Daerah; dan
- r. Lampiran XVIII : Daftar Dana Cadangan.

(2) Ketentuan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 digunakan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi,
pada tanggal 26 Agustus 2025



Diundangkan di Slawi
pada tanggal 26 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



AMIR MAKHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH : 6-186/2025

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 merupakan wujud pengelolaan keuangan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang dalam penyusunannya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, pemerintah daerah dapat melakukan perubahan terhadap APBD yang telah disahkan. Perubahan APBD ini merupakan sebuah proses legal dan administratif yang mengakomodasi dinamika kebijakan dan realisasi anggaran di tengah tahun anggaran berjalan. Dasar Hukum Perubahan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Proses perubahan ini juga menjadi cermin bagaimana pemerintah Daerah menyikapi dinamika fiskal dan tetap menjaga akuntabilitas serta efisiensi belanja Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 187